

HUKUM PIDANA SEBAGAI SUATU SISTEM

Oleh :
*Ruben Achmad**

ABSTRAK

Konteks sistem hukum, ilmu hukum dibicarakan sebagai penjabaran, pengujian, dan pengembangan teori-teori hukum yang berasal dari komponen filsafat hukum. Tujuan dari penjabaran dan pengembangan itu berkaitan erat dengan dimensi-dimensi utama ilmu hukum, yaitu dimesi ontologi, epistemologi, dan dimensi aksiologisnya. Dalam kaitannya dengan dimensi terakhirnya, ilmu hukum dipandang sebagai satu kesatuan dengan pendidikan hukum, maka tujuan penulisan ini adalah menganalisis dari sudut hukum pidana sebagai suatu sistem

Kata Kunci : Hukum Pidana, Sistem

A. Pendahuluan.

Untuk membicarakan kehadiran hukum sebagai suatu sistem, maka sebaiknya mulai dari pembicaraan tentang sistem itu sendiri, oleh karena bagaimana pun hukum sebagai suatu sistem akan tunduk pada batasan dan ciri-ciri sistem itu juga.

Pada hakekatnya, sistem merupakan satu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang lebih kecil, yaitu subsistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapanitersendiri pula. Hal ini menunjukkan sistem

* Pengajar FH Unsri, Program Magister Ilmu Hukum Unbari Jambi.

hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya. Sistem ini mempunyai dua pengertian yang penting untuk dicermati, sekalipun dalam pembicaraan-pembicaraan keduanya sering dipakai secara tercampur begitu saja. Yang pertama adalah pengertian sistem sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu di sini menunjuk kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Kedua, sistem sebagai suatu rencana, metoda, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu (Schorde & Voich, 1974 : 121 – 133). Dalam pemahaman mengenai sistem hukum pidana hal ini akan terlihat, bahwa keduanya dapat dikenali kembali, misalnya pada waktu penulis menjelaskan mengenai penafsiran dan penemuan hukum.

Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan, bahwa suatu sistem adalah “suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain”. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu, bahwa bagian-bagian tersebut bekerja bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut. Apabila suatu sistem itu ditempatkan pada pusat pengamatan yang demikian itu maka pengertian-pengertian dasar yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut :

1. Sistem itu berorientasi kepada tujuan.
2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya (wholism)
3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya (Keterbukaan sistem).
4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga. (Transformasi).
5. Masing- masing bagian harus cocok satu sama lain (Keterhubungan).
6. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu. (Mekanisme kontrol).

Pemahaman sistem sebagai metode dikenal melalui cara-cara pendekatan terhadap suatu masalah yang disebut pendekatan-pendekatan sistem. Pendekatan ini mengisyaratkan kepada kita agar menyadari kompleksitas dari masalah yang kita hadapi dengan cara menghindari pendapat yang terlalu menyederhanakan persoalan dengan demikian menghasilkan pendapat yang keliru.

Dalam pembicaraan asas hukum pidana dapat diketahui, bahwa peraturan-peraturan hukum yang tampaknya berdiri sendiri – sendiri tanpa ikatan itu, sesungguhnya diikat oleh beberapa pengertian yang lebih umum sifatnya, yang mengutarakan suatu tuntutan etis. Oleh Paul Scholten dikatakan, bahwa asas hukum positif tetapi sekaligus ia melampaui hukum positif dengan cara menunjuk

kepada suatu penilaian etis . Memang, bagaimana asas hukum itu bisa memberikan penilaian etis terhadap hukum positif apabila ia tidak sekaligus berada diluar hukum tersebut. Keberadaan di luar hukum positif ini adalah untuk menunjukkan, betapa asas hukum itu mengandung nilai etis yang self evident bagi yang mempunyai hukum positif itu. Karena adanya ikatan oleh asas – asas hukum (Pidana) itu, maka hukum (pidana) pun merupakan suatu sistem. Peraturan-peraturan hukum (pidana) yang berdiri sendiri-sendiri itu selalu terikat dalam satu susunan kesatuan disebabkan karena mereka itu bersumber pada satu induk penilaian etis tertentu. Teori Stufenbau dari Hans Kelsen dengan jelas sekali menunjukkan keadaan yang demikian itu. Kelsen mengatakan, bahwa agar ilmu hukum itu benar-benar memenuhi persyaratan suatu ilmu, maka ia harus mempunyai obyek yang bisa ditelaah secara empirik dan dengan menggunakan analisis yang logis rasional. Untuk memenuhi persyaratan tersebut maka tidak ada lain kecuali menjadikan hukum positif sebagai obyek studi. Yang dimaksud dengan hukum positif disini adalah tatanan mulai dari hukum dasar sampai kepada peraturan-peraturan yang paling konkrit atau individual. Namun demikian, Kelsen juga mengatakan, bahwa semua peraturan yang merupakan bagian dari tatanan tersebut masih bersumber pada tata nilai dasar yang mengandung penilaian – penilaian etis. Semua peraturan

yang ada harus bisa dikembalikan kepada nilai-nilai tersebut. Oleh karena Kelsen secara konsekwen menghendaki agar obyek hukum itu bersifat empiris dan bisa dijelaskan secara logis, maka sumber tersebut diletakkannya di luar kajian hukum atau bersifat transenden terhadap hukum positif. Kajiannya bersifat meta yuridis. Justru dengan adanya Grundnorm inilah semua peraturan hukum itu merupakan satu susunan kesatuan dan dengan demikian pula ia merupakan satu sistem.

Beberapa alasan lain untuk mempertanggung jawabkan, bahwa hukum itu merupakan satu sistem adalah sebagai berikut: Pertama, suatu sistem itu bisa disebut demikian karena ia bukan sekedar merupakan kumpulan peraturan-peraturan belaka. Kaitan yang mempersatukannya sehingga tercipta pola kesatuan yang demikian adalah : masalah keabsahannya. Peraturan-peraturan itu diterima sebagai sah apabila dikeluarkan dari sumber atau sumber-sumber yang sama, seperti peraturan hukum, yurisprudensi dan kebiasaan. Sumber-sumber yang demikian itu dengan sendirinya melibatkan kelembagaan seperti pengadilan dan pembuat undang-undang. Ikatan sistem itu tercipta pula melalui praktek penerapan peraturan-peraturan hukum itu. Praktek ini menjamin terciptanya susunan kesatuan dari peraturan-peraturan hukum tersebut dalam dimensi waktu. Sarana-sarana yang dipakai untuk menjalankan praktek itu,

seperti penafsiran atau pola-pola penafsiran yang seragam menyebabkan terciptanya ikatan sistem tersebut. Fuller mengajukan satu pendapat untuk mengukur apakah kita pada suatu saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum.

Ukuran tersebut diletakkannya pada delapan asas yang dinamakannya *principles of legality*, yaitu :

1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. Yang dimaksud disini adalah, bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*.
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku. Membolehkan pengaturan secara berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang.
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.

7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi.
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari – hari.

Fuller sendiri mengingatkan, bahwa kedelapan asas yang diajukannya itu sebetulnya lebih dari sekedar persyaratan bagi adanya suatu sistem hukum, melainkan memberikan pengkualifikasian terhadap sistem hukum sebagai sistem hukum yang mengandung suatu moralitas tertentu. Kegagalan untuk menetapkan sistem yang demikian itu tidak hanya melahirkan sistem hukum yang jelek, melainkan sesuatu yang tidak bisa disebut sebagai sistem hukum sama sekali.

Dalam kerangka pemikiran di atas, hukum pidana sebagai suatu sistem memenuhi persyaratan atau indikator tersebut dan dengan kerangka pikir itu tulisan akan menjelaskan bahwa hukum pidana sebagai suatu sistem.

B. Komponen – Komponen Sistem Hukum.

Berbicara tentang komponen Sistem Hukum dapat diketahui adanya beberapa komponen tersebut yaitu ;

- a. Masyarakat Hukum;
- b. Budaya Hukum;
- c. Filsafat Hukum;

- d. Ilmu Hukum;
- e. Konsep Hukum;
- f. Pembentukan Hukum;
- g. Bentuk Hukum;
- h. Penerapan Hukum;
- i. Evaluasi Hukum.

Masyarakat hukum adalah himpunan berbagai kesatuan hukum (legal unity), yang satu sama lain terikat dalam suatu hubungan yang teratur. Kesatuan hukum yang membentuk masyarakat hukum itu dapat berupa individu, kelompok organisasi atau badan hukum negara, dan kesatuan-kesatuan lainnya. Sedangkan alat yang dipergunakan untuk mengatur hubungan antar kesatuan hukum itu disebut hukum, yaitu suatu kesatuan sistem hukum yang tersusun atas berbagai komponen .

Pengertian ini merupakan refleksi dari kondisi obyektif berbagai kelas masyarakat hukum, yang secara umum dapat dikalsifikasikan atas tiga golongan utama, yaitu : pertama, masyarakat sederhana; kedua, masyarakat negara; ketiga, masyarakat internasional.

Terdapat banyak teori filsafat yang dapat menjelaskan tiga golongan utama masyarakat tersebut, akan tetapi pasca defrensiasi ilmu pengetahuan penjelasan fenomena ini benar-benar menjadim persoalan yang rumit. Dalam makna sosiologi masyarakat dibatasi pada unsur –unsur :

1. Manusia hidup bersama. Tidak terdapat ukuran yang pasti (mutlak) untuk menentukan ada tidaknya masyarakat melalui jumlah manusia.
2. Bercampur untuk ukuran waktu yang cukup lama dengan dominasi makna kehidupannya sebagai ciri utamanya.
3. Terdapat kesadaran yang mengikat mereka dalam kesatuan;
4. Merupakan sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan.

Dengan unsur-unsur ini masyarakat dibatasi pada makna masyarakat sederhana. Untuk menjelaskan makna masyarakat negara menjadi sangat penting kedudukan ilmu negara dan ilmu politik, sedangkan untuk masyarakat internasional adalah suatu masyarakat yang beranggotakan negara-negara.

Berhubungan dengan uraian diatas, hukum mendapat tempat pada ketiga kelas masyarakat tersebut. Tiada satupun himpunan kesatuan sosial dapat disebut masyarakat, tanpa adanya keteraturan dalam proses hubungan diantara mereka. Masyarakat yang demikian itulah yang disebut masyarakat hukum, yaitu masyarakat yang mendasarkan hubungan antara anggotanya pada hukum.

Istilah budaya hukum dalam bagian ini digunakan untuk menunjuk tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat hukum. Dalam

masyarakat hukum yang sederhana, kehidupan masyarakat terikat ketat oleh solidarisitas mekanis, persamaan kepentingan dan kesadaran, sehingga masyarakat lebih menyerupai suatu keluarga besar, maka hukum cenderung berbentuk tidak tertulis.

Budaya hukum ini dikenal sebagai budaya hukum tidak tertulis (*un written law*) dan terdapat pada masyarakat-masyarakat tradisional seperti pada masyarakat Anglo-Saxon, Britania, dan masyarakat – masyarakat tradisional lainnya, seperti pada masyarakat Eskimo, Indian, dan masyarakat Hukum Adat di Indonesia.

Disamping Budaya hukum tidak tertulis ini, terdapat juga budaya hukum tertulis. Pada mulanya budaya ini dianut oleh bangsa Perancis dan masyarakat Eropah Kontinental pada umumnya.

Filsafat hukum umumnya diartikan sebagai hasil pemikiran yang mendalam tentang hukum; diartikan juga sebagai nilai hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum. Berdasarkan nilai yang dianutnya, filsafat hukum dapat diklasifikasikan atas dua kelas utama, yaitu yang bersifat obyektif dan subyektif. Filsafat hukum yang bersifat subyektif adalah filsafat khusus yang berasal dari, dan dianut oleh suatu masyarakat hukum tertentu. Sedangkan filsafat hukum yang obyektif adalah sistem filsafat yang didominasi oleh konsep-konsep universal, diakui dan diterima oleh

berbagai masyarakat hukum yang secara subyektif memiliki tradisi berbeda. Yang dapat dikalsifikasi sebagai filsafat hukum obyektif adalah filsafat hukum positif dan aliran-aliran filsafat hukum lainnya. Sedangkan yang dapat diklasifikasikan sebagai filsafat hukum subyektif adalah nilai, konsep, atau persepsi-persepsi mendasar tentang hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum tertentu. Seperti persepsi hukum yang dianut oleh masyarakat-masyarakat hukum sederhana. Secara ringkas dapat disebutkan, bahwa filsafat hukum subyektif lebih menunjuk kepada budaya hukum asli yang mendasarunya, sedangkan filsafat hukum obyektif lebih menunjuk kepada budaya hukum universal yang menjadi dasarnya.

Dalam konteks sistem hukum, ilmu hukum dibicarakan sebagai penjabaran, pengujian, dan pengembangan teori-teori hukum yang berasal dari komponen filsafat hukum. Tujuan dari penjabaran dan pengembangan itu berkaitan erat dengan dimensi-dimensi utama ilmu hukum, yaitu dimensi ontologi, epistemologi, dan dimensi aksiologisnya. Dalam kaitannya dengan dimensi terakhirnya, ilmu hukum dipandang sebagai satu kesatuan dengan pendidikan hukum. Fungsi utamanya adalah sebagai media penghubung antara dunia rasional dengan dunia empiris.

Fungsi ini mungkin diperankan oleh ilmu dan pendidikan hukum, adalah karena kelebihan yang dimilikinya, yaitu dimensi rasional dan dimesi empiris dari ilmu hukum. Melalui kedua dimensi ini, Ilmu dan pendidikan hukum dapat menghubungkan dunia filsafat dengan dunia kenyataan dengan cara membangun konsep-konsep hukum.

Konsep hukum diartikan sebagai garis-garis dasar kebijaksanaan hukum yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum. Garis garis dasar kebijaksanaan ini hakekatnya merupakan pernyataan sikap suatu masyarakat hukum terhadap berbagai pilihan tradisi atau budaya hukum, filsafat atau teori hukum, bentuk hukum, desain – desain pembentukan, dan penyelenggaraan hukum yang hendak dipilihnya.

Penetapan konsep ini merupakan tahap awal yang sangat penting bagi proses pembentukan, penyelenggaraan, dan pembangunan hukum suatu masyarakat hukum. Arti penting terletak pada potensi yang dimiliki oleh suatu konsep hukum, yang pada gilirannya merupakan dasar dan orientasi bagi suatu proses penyelenggaraan dan pembangunan hukum.

Secara keseluruhan penetapan konsep hukum, hakikatnya adalah penetapan, pemulihan, atau peningkatan eksistensi , kompetensi, dan fungsi dari masing-masing komponen sistem hukum, sehingga karenanya, formulasi konsep hukum itu, hakikatnya merupakan desain fungsi dari

setiap komponen sistem hukum, dan desain proses dari suatu sistem hukum.

Kelalaian atau kegagalan penjabaran konsep hukum dalam realita kehidupan adalah awal dari kegagalan fungsi suatu negara atau asyarakat hukum. Kelalaian terhadap pemenuhan tahap awal dari proses ini dapat menjatuhkan hukum kedalam fungsi tradisionalanya, sebagai alat kekuasaan dan penguasa. Dan kegagalan penjabaran konsep-konsepnya dalam realita kehidupan hukum dapat mengacaukan fungsi dari setiap komponen dan prosesnya. Akibat lanjutannya adalah manipulasi fungsi yang hanya akan menghasilkan akibat-akibat semu.

Pembentukan hukum dalam suatu sistem hukum sangat ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum, juga oleh kualitas pembentuknya. Proses ini berbeda pada setiap kelas masyarakat. Dalam masyarakat sederhana pembentukannya dapat berlangsung sebagai proses penerimaan terhadap kebiasaan-kebiasaan hukum atau sebagai proses pembentukan atau pengukuhan kebiasaan yang secara langsung melibatkan kesatuan-kesatuan hukum dalam masyarakat itu. Dalam masyarakat negara yang menganut sistem Eropah Kontinental atau tradisi hukum sipil, pembentukannya dilakukan oleh badan legislatif. Sedangkan dalam masyarakat negara yang menganut tradisi hukum kebiasaan (common law) kewenangannya terpusat

pada hakim (judges as a central of legal action). Disamping kedua tradisi itu, terdapat kecenderungan untuk menggabungkan kedua tradisi itu. Kecenderungan ini tidak hanya terlihat pada negara-negara ke tiga, tetapi juga pada negara-negara yang pada mulanya secara ketat memegang salah satu dari kedua tradisi besar itu.

Secara prinsip, pembicaraan tentang komponen pembentukan hukum, hakikatnya meliputi pembicaraan tentang personil pembentuknya, institusi pembentuknya, proses pembentukannya, dan bentuk hukum hasil bentukannya.

Bentuk hukum merupakan hasil dari proses pemebentukan hukum. Secara umum bentuk ini diklasifikasikan atas dua golongan, yaitu bentuk tertulis dan bentuk hukum tidak tertulis. Dalam masyarakat hukum yang masih sederhana, hukum cenderung berbentuk tidak tertulis. Hukum tersebut merupakan suatu formulasikaidah yang ada, hidup, tumbuh, dan berkembang di dalam masyarakat. Bentuk ini merupakan proses hukum yang diterma dan ditaati oleh masyarakat. Pada prinsipnya, pembicaraan tentang komponen bentuk hukum dari suatu sistim hukum meliputi beberapa aspek permasalahan, yaitu aspek permasalahan bentuk umumnya, tertulis atau tidak tertulis; beda derajat bentuk dan substansinya; dan prinsip-prinsip yang berlaku antar bentuk hukum pada setiap derajatnya. Hal yang terakhir

ini telah banyak dijelaskan oleh pandangan Hans Kelsen melalui Stufentheorienya. Pembicaraan tentang komponen sistem penerapan hukum meliputi tiga komponen utama, yaitu komponen hukum yang akan diterapkan, institusi yang akan menerapkannya, dengan personil dari institusi penyelenggara ini umumnya meliputi lembaga-lembaga administratif dan lembaga-lembaga yudisial, seperti polisi, jaksa, hakim, dan berbagai institusi yang berfungsi menyelenggarakan hukum secara administratif pada jajaran eksekutif.

Penerapan hukum hakikatnya adalah penyelegaraan aturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum dalam masyarakat hukum. Pengaturan ini meliputi aspek pencegahan pelanggaran hukum (regulation aspek) dan penyelesaian sengketa hukum (settlement of dispute) nya, termasuk pemulihan kondisi atas kerugian akibat pelanggaran itu (reparation or compensation).

Komponen ini merupakan kunci akhir dari proses perwujudan tujuan sistem hukum yang efektivitasnya dapat diketahui melalui komponen akhir dari suatu sistem hukum, yaitu evaluasi hukum.

Komponen ini merupakan konsekuensi dari pandangan ahli-ahli hukum Utilitarianis yang menyatakan bahwa kualitas hukum baru dapat diketahui setelah hukum itu diterapkan. Hukum yang buruk akan melahirkan akibat-

akibat buruk dan hukum yang baik akan melahirkan akibat-akibat yang baik. Komponen yang utama dapat melakukan fungsi evaluasi antara lain adalah komponen masyarakat dengan dilihat reaksi terhadap suatu penerapan hukum, komponen ilmu dan pendidikan hukum melalui fungsi penelitiannya, dan hakim melalui pertimbangan-pertimbangan keadilannya dalam penerapan suatu ketentuan hukum.

C. Hukum Pidana sebagai sebuah sistem (Sistem Hukum Pidana).

Dilihat dari sudut sistem hukum (legal system) yang terdiri dari “legal substance”, “legal structure”, dan “legal culture”, maka pembaharuan sistem hukum pidana (penal system reform) dapat meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yaitu mencakup pembaharuan “substansi hukum pidana”, yang meliputi pembaharuan hukum pidana materiel (KUHP dan UU di luar KUHP), hukum pidana formal (KUHP), dan hukum pelaksanaan pidana; Pembaharuan” struktur hukum”, yang meliputi antara lain pembaharuan atau penataan institusi/lembaga, sistem manajemen/tatalaksana dan mekanismenya serta sarana/prasarana pendukung dari sistem penegakan hukum pidana (sistem peradilan pidana) dan ; Pembaharuan “budaya hukum pidana”, yang meliputi

antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana.

Pengertian “sistem hukum pidana” dapat juga dilihat dari sudut sistem penegakan hukum pidana atau sistem pemidanaan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Dari sudut fungsional (dari sudut bekerjanya/berfungsinya/berprosesnya), sistem hukum pidana dapat diartikan sebagai : keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi hukum pidana; Kesatuan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Dengan pengertian demikian, maka sistem hukum pidana identik dengan sistem penegakkan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiel/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formal dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Ketiga sub sistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana atau sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan / ditegakkan secara konkrit hanya dengan salah satu sub – sistem itu. Pengertian sistem hukum pidana/pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan :”sistem hukum

pidana/pemidanaan fungsional” atau “sistem hukum pidana/pemidanaan dalam arti luas”.

- (2) Dari sudut normasubstantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem hukum pidana/pemidanaan dapat diartikan sebagai : Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan; atau Keseluruhan sistem aturan /norma hukum pidana materiel untuk pemeberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan (“statutory rules”) yang ada di dalam KUHP maupun UU khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem hukum pidana/pemidanaan, yang terdiri dari “aturan umum” (“general rules”) dan “aturan khusus” (“special rules”). Aturan umum terdapat dalam di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam UU khusus di luar KUHP.

Konstruksi sistem hukum pidana (sistem pemidanaan) dalam RUU KUHP 2004-2005 tersusun dengan sistem sebagai berikut :

1. Sistimatika Buku I Konsep ;
2. Sistem Aturan Umum Pemidanaan.

Sistimatika Buku I Konsep 2004-2005 :

- BAB I. Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pidana
- BAB II. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban pidana
- BAB III. Pidana, Pidana dan Tindakan
- BAB IV. Gugurnya kewenangan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana
- BAB V. Pengertian Istilah
- BAB VI. Ketentuan Penutup

Sistem Aturan Umum Pidana :

Hukum Pidana memiliki 3 (tiga) masalah pokok, yaitu "tindak pidana", "pertanggung jawaban pidana", dan "pidana dan pidana", masing-masing merupakan "sub sistem" dan sekaligus "pilar-pilar" dari keseluruhan bangunan sistem pidana. Secara singkat akan diuraikan mengenai ketiga sub sistem tersebut sbagai berikut :

1. Sub Sistem Tindak Pidana.

Dasar patut dipidanya perbuatan, berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan. Seperti hal nya dengan KUHP (WVS), konsep tetap bertolak dari asas legalitas formal (bersumber pada UU). Namun konsep juga memberi tempat kepada "hukum yang

hidup/hukum tidak tertulis” sebagai sumber hukum (asas legalitas materiel).

Disamping merumuskan asas legalitas sebagai ”landasan juridis” untuk menyatakan kapan suatu perbuatan (”feit”) merupakan ”tindak pidana” (”strafbaarfeit”), juga merumuskan ”batasan/pengertian juridis” tentang sifat /hakikat tindak pidana.

Sejalan dengan keseimbangan asas legalitas formal dan materiel, hukum pidana juga menegaskan keseimbangan unsur melawan hukum formal dan materiel dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana. Adanya formulasi ketentuan umum tentang pengertian tindak pidana dan penegasan unsur sifat melawan hukum materiel diatas, patut dicatat sebaga suatu perkembangan baru karena ketentuan umum seperti itu tidak ada dalam KUHP (WVS). Dirumuskannya ”batasan/pengertian juridis”, juga didasarkan pada hasil kajian komparatif. Di berbagai KUHP Asing (antara lain di Armenia, Belarus, Brunai, Bulgaria, China, Jerman, Latvia, Macedonia, Perancis, Romania, Swedia, dan Yugoslavia), pengertian dan hakikat tindak pidana inipun dirumuskan dalam :Aturan Umum”. Bahkan ada yang merumuskan unsur-unsur tindak pidana secara rinci, misalnya dalam KUHP Australia. (Dalam Part 2.2 , The elements of an offence, chapter 2 KUHP Australia).

Dalam konsep, semua bentuk-bentuk tindak pidana atau tahapan terjadinya /dilakukannya tindak pidana itu, dimasukkan dalam Ketentuan Umum Buku I. bahkan dalam perkembangan terakhir ditambah dengan ketentuan tentang “persiapan” (preparation) yang selama ini tidak diatur dalam KUHP. Aturan umum “permufakatan jahat” dan “persiapan” berbeda dengan “percobaan”. Khususnya mengenai bentuk/tahapan tindak pidana yang berupa “percobaan”, ketentuan yang diatur tidak hanya mengenai unsure-unsur (kapan) dapat dipidananya “percobaan”, tetapi diatur juga tentang batasan “perbuatan pelaksanaan”, masalah “percobaan tidak mampu”, masalah “pengunduran diri secara sukarela (Rucktritt)” dan “tindakan penyesalan (Tatiger Reue)”.

Pengulangan (recidive) juga diatur secara umum dalam Buku I (sebagai alasan pemberatan pidana yang umum). Dikatakan ada “pengulangan” apabila orang melakukan pengulangan tindak pidana dalam waktu 5 (lima) tahun sejak :

- a. menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan;
- b. pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau
- c. kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan belum kedaluarsa.

Pemberatan pidananya yaitu maksimumnya diperberat sepertiga. Namun ketentuan pemberatan pidana karena "pengulangan" ini tidak berlaku untuk anak.

2. Sub Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Kesalahan).

Dalam Pertanggungjawaban Pidana (Kesalahan), hukum pidana yang akan datang menegaskan secara eksplisit "asas tiada pidana tanpa kesalahan" ("Geen straf zonder schuld", "Keine Strafe ohne Schuld", "No punishment without Guilt", asas "Mens rea" atau "asas Culpabilitas") yang dalam KUHP tidak ada. Asas culpabilitas ini merupakan salah satu asas fundamental, yang oleh karenanya ditegaskan secara eksplisit dalam hukum pidana yang akan datang sebagai pasangan dari asas legalitas. Penegasan yang demikian merupakan perwujudan pula dari ide keseimbangan monodualistik. Akan tetapi dalam hal tertentu memberi kemungkinan untuk menerapkan asas "strict liability", asas "vicarious liability", dan asas "pemberian maaf/pengampunan oleh hakim" ("rechterlijk pardon" atau "judicial pardon").

Ketentuan mengenai "rechterlijk pardon" diatur dalam Bab pemidanaan, yang terkandung ide/pokok pemikiran sebagai berikut :

- a. menghindari kekakuan/absolutisme pemidanaan;
- b. menyediakan "klep/katup pengamanan";
- c. bentuk koreksi judisial terhadap asas legalitas;

- d. pengimplementasian/pemgintegrasian nilai atau paradigma "hilmah kebijaksanaan" dalam Pancasila;
- e. pengimplementasian"tujuan pemedanaan " ke dalam syarat pemedanaan (karena dalam meberikan pemaafan/pengampunan, hakim harus mempertimbangkan tujuan pemedanaan); jadi syarat atau justifikasi pemedanaan todak hanya didasarkan pada adanya "tindak pidana" (asas legalitas) dan "kesalahan", tetapi juga pada "tujuan pemedanaan".

Dalam hukum pidana yang akan datang, juga mengatur tentang masalah "Kekurangmampuan bertanggung Jawab", masalah "pertanggungjawaban terhadap akibat yang tidak dituju/tidak dikehendaki/tidak disengaja" yang semuanya itu tidak diatur dalam KUHP saat ini. Disamping itu juga ada pula ketentuan tentang subyek berupa "korporasi", yang selama ini juga belum diatur dalam KUHP (WVS).

3. Sub Sistem Pemedanaan.

Berbeda dengan KUHP yang sekarang berlaku, di dalam hukum pidana yang akan datang dirumuskan tentang "Tujuan dan Pedoman Pemedanaan". Beberapa negara yang di dalam KUHP-nya juga merumuskan "tujuan pidana/pemedanaan", antara lain " Armenia (Pasal. 48 jo. Pasal 2 dan 11), Bellarus (Pasal 20 jo. Pasal 1), Bulgaria

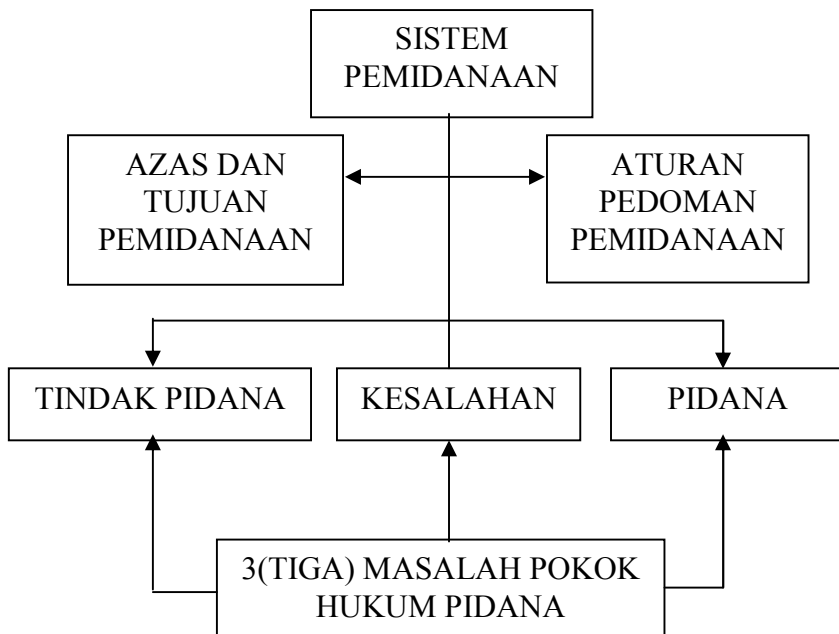
(Pasal 36), Latvia (Pasal 35), Macedonia (Pasal 32), Romania (Pasal 52), dan Yugoslavia (Pasal 33).

Dirumuskannya hal ini dalam KUHP yang akan datang, bertolak dari pokok pemikiran bahwa :

1. sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (“porpositive system”) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan;
2. “tujuan pidana” merupakan bagian integral (sub-sistem) dari keseluruhan sistem pidana (sistem hukum pidana) di samping sub-sistem lainnya, yaitu sub-sistem ”tindak pidana”, ”pertanggungjawaban pidana (kesalahan)”, dan ”pidana”,
3. perumusan tujuan dan pedoman pidana dimaksudkan sebagai fungsi pengendali / pengarah / control dan sekaligus memberikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pidana;
4. dilihat secara fungsional/operasional, sistem pidana merupakan satu rangkaian proses melalui tahap “formulasi” (kebijakan legislatif), tahap “aplikasi” (kebijakan judicial/judikatif), dan tahap “eksekusi” (kebijakan administratif/eksekutif); oleh karena itu agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem

pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kedudukan / posisi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam sistem pemidanaan substantif (atau sistem hukum pidana substantif), dapat dilihat bagan berikut :



Dari bagan di atas terlihat, bahwa tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa “tindak pidana” (strafbaarfeit / criminal act / actus reus), “kesalahan” (schuld/guilt/mens rea), dan “pidana” (straf / punishment / poena), Sauer menyebutnya sebagai “trias hukum pidana” berupa “sifat melawan hukum”, “kesalahan”, dan “pidana” sedangkan HL. Packer menyebutnya sebagai “the three concept” atau “the three Basic problems” (berupa “offence”, “guilt”, dan “punishment”).

Dilihat dari sistem pemidanaan, ketiga masalah pokok itu bukan merupakan pilar-pilar yang berdiri sendiri, namun berada didalam bangunan sistem yang lebih besar. Bangunan sistem hukum pidana yang lebih besar inilah yang biasanya disebut bagian umum (general part) atau aturan / ketentuan umum (general rules) yang dalam RKUHP dimasukkan dalam Buku I. Didalam aturan umum Buku I inilah di masukkan bangunan konsepsional sistem hukum pidana (sistem pemidanaan) yang mencakup ketentuan mengenai asas-asas, tujuan pidana/pemidanaan, aturan dan pedoman pemidanaan, serta berbagai pengertian/batasan juridis secara umum yang berkaitan dengan ketiga masalah pokok (tindak pidana, kesalahan, dan pidana). Secara Doktrinal, bangunan konsepsional hukum pidana yang bersifat umum inilah yang biasanya disebut “ajaran-ajaran umum” (“algemene

leerstukken” atau “algemeine Lehren”), seperti masalah tindak pidana, sifat melawan hukum, kesalahan, pidana, dan tujuan pemidanaan, asas-asas hukum pidana dsb.

Setiap sistem mempunyai tujuan. Sistem ketatanegaraan, sistem pembangunan nasional, sistem pendidikan nasional, sistem pendidikan hukum dsb.nya juga mempunyai tujuan (dikenal dengan istilah “visi” dan “misi”). Demikian pula dengan sistem hukum (termasuk sistem hukum pidana), sehingga tepatlah apabila dikatakan bahwa sistem hukum merupakan suatu sistem yang bertujuan (“purposive system”. Agar ada keterjalinan sistem, maka tujuan pemidanaan dirumuskan secara eksplisit di dalam RKUHP. Disamping itu, perumusan yang eksplisit itu dimaksudkan agar ”tidak dilupakan”, dan terutama untuk menegaskan bahwa tujuan pemidanaan merupakan bagian integral dari sistem pemidanaan.

Dengan adanya penegasan yang demikian (yaitu ”tujuan pemidanaan merupakan bagian integral dari sistem pemidanaan”), maka posisi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam persyaratan pemidanaan menurut Konsep dapat diskemakan dengan formula sebagai berikut :

$$\text{PIDANA} = \text{TINDAK PIDANA} + \text{KESALAHAN} + \text{TUJUAN PIDANA}$$

Skema pemidanaan di atas akan berbeda dengan syarat pemidanaan yang hanya bertolak atau terfokus pada

tiga masalah pokok hukum pidana (tindak pidana (TP), kesalahan/pertanggungjawaban pidana (K/PJP), dan pidana). Dengan hanya melihat tiga masalah pokok itu, maka formula syarat pemidanaan yang sering dikemukakan secara konvensional adalah: $PIDANA = TP + K (PJP)$.

Dengan formula/model/pola konvensional di atas, tidak terlihat variabel "tujuan", karena tidak dirumuskan secara eksplisit dalam KUHP, sehingga terkesan "tujuan" berada di luar sistem. Dengan model demikian, seolah-olah dasar pembenaran atau justifikasi adanya pidana hanya terletak pada TP (syarat obyektif) dan Kesalahan (syarat subyektif). Jadi seolah-olah pidana dipandang sebagai konsekuensi absolut yang harus ada, apabila kedua syarat itu terbukti. Jelas terkesan sebagai "model kepastian" yang kaku. Dirasakan janggal (menurut model ini), apabila kedua syarat itu terbukti tetapi sipelaku "dimaafkan" dan tidak dipidana. Dengan demikian, ide "pemaafan/pengampunan hakim" (*Rechterlijk pardon/judicial pardon/dispensa de pena*) seolah-oleh tidak mempunyai tempat atau setidaknya sulit diterima.

Lain halnya dengan model Konsep.. Dengan dimasukkannya variabel tujuan di dalam syarat pemidanaan, maka menurut konsep, dasar pembenaran atau justifikasi adanya pidana tidak hanya pada "tindak pidana" (syarat obyektif), tetapi juga pada "tujuan/pedoman pemidanaan".

Dengan mengingat "tujuan dan pedoman pemidanaan" ini, maka menurut Konsep, dalam kondisi tertentu hakim tetap diberi kewenangan untuk memberi maaf dan tidak menjatuhkan pidana atau tindakan apapun, walaupun "TP" dan "K" telah terbukti. Jadi Konsep memberi tempat pada ide "pemaafan/pengampunan hakim"(Konsep RUU KUHP, 2005-2006 Pasal 55 :2). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa model konsep bukan model yang kaku/absolut, tetapi model keseimbangan yang fleksibel. Latar belakang ide fleksebelitas /elastisitas pemidanaan inipun terlihat di Belanda sewaktu dimasukkannya ketentuan "Rechterlijk pardon" ke dalam Pasal 9a WvS Belanda. Menurut penjelasan Prof. Nico Keijzer dan Prof. Schaffmeister, dulu (sebelum adanya pasal pemaafan hakim), apabila dalam keadaan khusus hakim di Belanda berpendapat bahwa sesungguhnya tidak harus dijatuhkan pidana, maka hakim terpaksa tetap menjatuhkan pidana, walaupun sangat ringan. Dari penjelasan demikian terlihat, bahwa Pasal 9a WvS Belanda (Rechtelijk Pardon) pada hakikatnya merupakan "pedoman pemidanaan" yang dilatar belakangi oleh ide fleksibilitas untuk menghindari kekakuan. Dapat pula dikatakan, bahwa adanya pedoman pemaafan hakim itu berfungsi sebagai suatu "katup/klep pengaman" (Veiligheidsklep) atau "pintu darurat" (nooddeur).

Dari uraian di atas pada akhirnya dapatlah dikemukakan, bahwa istilah ”pedoman pemidanaan” merupakan suatu istilah yang masih terbuka untuk dikaji ulang, karena bisa mengandung bermacam-macam arti. Istilah itu sangat terkait erat dengan tujuan dan aturan pemidanaan. Bahkan keseluruhan aturan hukum pidana yang terdapat di dalam KUHP dan UU lainnya di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan pedoman untuk menjatuhkan pidana.

D. Penutup.

Hukum Pidana sebagai suatu Sistem (Penal Sistem) atau Sistem Pemidanaan terdiri dari sub sistem tindak pidana, sub sistem kesalahan, dan sub sistem pidana serta sub sistem tujuan pemidanaan. Ke empat sub sistem tersebut merupakan persyaratan untuk adanya pidana. Dengan demikian : Pidana = Tindak Pidana + Kesalahan + Tujuan Pemidanaan.

E. Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.